



**PUTUSAN**

Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugi Pranoto Alias Pran;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar;  
Kecamatan Medan Deli Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sugi Pranoto Alias Pran ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Sugi Pranoto Alias Pran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGI PRANOTO Alias PRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGI PRANOTO Alias PRAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 1 (Satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan: 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah skop pipet plastik;
  - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong.
  - 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000, - (Satu juta rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa Terdakwa SUGI PRANOTO Alias PRAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa adanya seseorang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR langsung menuju ke Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berusaha melarikan diri sambil tetap memegang 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jualkan, 2 (dua) buah sekop pipet plastik yang Terdakwa gunakan untuk memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong sebagai tempat narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga menemukan barang bukti lainnya dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dan dari kantong kiri depan celana Terdakwa, yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pembeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dan mengamankan uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti yang disita oleh Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ANGGRA FAJAR adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bandar narkoba bernama Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan seharga Rp 2.750.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan menjualkannya dengan cara membaginya dalam beberapa paket, kemudian apabila narkoba jenis shabu telah habis dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menelepon Sdr. PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk membeli kembali narkoba jenis shabu dari Sdr. PUTRA (DPO) di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang dilakukan Terdakwa dengan rata-rata sekali dalam tiga hari untuk membeli kembali Narkoba jenis shabu-shabu ukuran 5 (lima) gram setiap kali pengambilan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. PUTRA (DPO) tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/V/POL-10009/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 2904/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa SUGI PRANOTO Alias PRAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa adanya seseorang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR langsung menuju ke Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, tepatnya di rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berusaha melarikan diri sambil tetap memegang 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang Terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa jualkan, 2 (dua) buah sekop pipet plastik yang Terdakwa gunakan untuk memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong sebagai tempat narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual tersebut dengan tangan kirinya. Kemudian Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dan juga menemukan barang bukti lainnya dari tangan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dan dari kantong kiri depan celana Terdakwa, yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan pembeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa, dan mengamankan uang tunai sebanyak Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui barang bukti yang disita oleh Saksi SUNARDI, Saksi RAINBAT ARIS SINAGA, Saksi M. SYAFII, dan Saksi ANGGRA FAJAR adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang bandar narkoba bernama Sdr. PUTRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan seharga Rp 2.750.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram dan menjualkannya dengan cara membaginya dalam beberapa paket, kemudian apabila narkoba jenis shabu telah habis dijualkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menelepon Sdr. PUTRA (DPO) dengan tujuan untuk membeli kembali narkoba jenis shabu dari Sdr. PUTRA (DPO) di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang dilakukan Terdakwa dengan rata-rata sekali dalam tiga hari untuk membeli kembali Narkoba jenis shabu-shabu ukuran 5 (lima) gram setiap kali pengambilan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. PUTRA (DPO) tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/V/POL-10009/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2904/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. Safii, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan jual beli narkotika di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang selanjutnya anggota Satres Narkoba Resor Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara melakukan penggerebekan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil memegang 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong di tangan kirinya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **Johansyah Putra**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena melakukan jual beli narkoba di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang selanjutnya anggota Satres Narkoba Resor Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara melakukan penggerebekan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil memegang 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong di tangan kirinya;
- Bahwa dari terdakwa juga berhasil mengamankan 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan sebanyak 5 (Lima) gram yang dibeli dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa dan ketika mendengar suara polisi dari luar, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan lari ke belakang rumah tetangga kemudian Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dimana Terdakwa membeli kontan dengan harga Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pergramnya adalah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja menjual narkotika jenis shabu dari Sdr. PUTRA adalah selama 1 (satu) bulan lamanya, dimana Terdakwa rata-rata mengambil narkotika jenis shabu dari PUTRA sekali dalam tiga hari dengan ukuran 5 (lima) gram setiap kali pengambilan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membaginya dalam beberapa paket, kemudian apabila narkotika jenis shabu telah habis dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menelepon PUTRA dengan tujuan untuk membeli kembali narkotika jenis shabu dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan: 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop pipet plastic, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa dan ketika mendengar suara polisi dari luar, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan lari ke belakang rumah tetangga kemudian Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dimana Terdakwa membeli kontan dengan harga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pergramnya adalah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja menjual narkoba jenis shabu dari PUTRA adalah selama 1 (satu) bulan lamanya, dimana Terdakwa rata-rata mengambil narkoba jenis shabu dari PUTRA sekali dalam tiga hari dengan ukuran 5 (lima) gram setiap kali pengambilan;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membaginya dalam beberapa paket, kemudian apabila narkoba jenis shabu telah habis dijual oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menelepon PUTRA dengan tujuan untuk membeli kembali narkoba jenis shabu dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 2904/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sugi Pranoto Alias Pran. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya dipersidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan



hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Belawan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Bahagia VIII Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah Terdakwa dan ketika mendengar suara polisi dari luar, Terdakwa langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang dan lari ke belakang rumah tetangga kemudian Terdakwa dikejar oleh anggota polisi dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dari tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah sekop pipet plastik dan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, dimana Terdakwa membeli kontan dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga pergramnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah bekerja menjual narkotika jenis shabu dari PUTRA adalah selama 1 (satu) bulan lamanya, dimana Terdakwa rata-rata mengambil narkotika jenis shabu dari PUTRA sekali dalam tiga hari dengan ukuran 5 (lima) gram setiap kali pengambilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara membaginya dalam beberapa paket, kemudian apabila narkotika jenis shabu telah habis dijualkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menelepon PUTRA dengan tujuan untuk membeli kembali narkotika jenis shabu dari PUTRA di Lorong Abadi Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu gram dan keuntungan dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Namun demikian Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2904/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Farm., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulannya pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SUGI PRANOTO Alias PRAN berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop pipet plastic, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam, yang telah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGI PRANOTO Alias PRAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1,29 (satu koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop pipet plastik, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Gamaliel Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Artanta Sihombing, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2023/PN Mdn